



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 966/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muthomimah Binti Arba'i, Umur 70 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Kebonsari Baru Selatan I/2-B, RT.003/RW.003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya

Pemohon I;

Arya Hidayat Bin Sagi, Umur 35 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Graha Kebonsari Kavling 3, RT.003/RW.003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya

Pemohon II;

Rizki Meiawan Bin Sagi, Umur 30 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Kebonsari Baru Selatan I/2-B, RT.003/RW.003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 966/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Sagi Bin Saridi semasa hidupnya menikah dengan Muthomimah Binti Arba'i pada tanggal 07 Februari 1988 sesuai kutipan nikah Nomor: 389/10/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

1. Arya Hidayat Bin Sagi
2. Rizki Meiawan Bin Sagi;

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Pewaris / Sagi Bin Saridi telah meninggal dunia;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Saridi meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Februari 2000, dan ibu kandungnya yang bernama Supinah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Agustus 2005:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sagi Bin Saridi adalah:

1. Muthomimah Binti Arba'i (Sebagai Istri)
2. Arya Hidayat Bin Sagi (Sebagai Anak Kandung)
3. Rizki Meiawan Bin Sagi (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank JATIM dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sagi Bin Saridi untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sagi Bin Saridi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024 adalah;

1. Muthomimah Binti Arba'i (Sebagai Istri)

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arya Hidayat Bin Sagi (Sebagai Anak Kandung)
3. Rizki Meiawan Bin Sagi (Sebagai Anak Kandung)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Tanda Tanda Penduduk atas nama Muthomimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Tanda Penduduk atas nama Arya Hidayat, SA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Tanda Tanda Penduduk atas nama Rizki Meiawan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 389/II/1988, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Hidayat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Meiawan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sagi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;

B.SAKSI :

- 1, Mochammad Zulfikar Assagaf bin Aswan Asikin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kalimas Baru 2 Lebar RT 002 RW 009 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sagi Bin Saridi
- Bahwa sepengetahuan saksi Sagi Bin Saridi meninggal dunia tanggal 15 Januari 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Sagi Bin Saridi telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Arya Hidayat Bin Sagi dan Rizki Meiawan Bin Sagi, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Sagi Bin Saridi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Sagi Bin Saridi
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

- 2, Kumairoh binti Muniyad, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kendangsari X/6 RT 004 RW 005 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sagi Bin Saridi
- Bahwa sepengetahuan saksi Sagi Bin Saridi meninggal dunia tanggal 15 Januari 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Sagi Bin Saridi telah dikaruniai 2 orang anak,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arya Hidayat Bin Sagi dan Rizki Meiawan Bin Sagi, dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Sagi Bin Saridi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Sagi Bin Saridi

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undnag-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Muthomimah Binti Arba'i, sebagai istri, Arya Hidayat Bin Sagi, sebagai anak kandung dan Rizki Meiawan Bin Sagi, sebagai anak kandung sebagai ahli

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum Sagi Bin Saridi, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu Mochammad Zulfikar Assagaf bin Aswan Asikin dan Kumairoh binti Muniyad

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Sueabaya, bahwa Muthomimah Binti Arba'i, sebagai istri, Arya Hidayat Bin Sagi, sebagai anak kandung dan Rizki Meiawan Bin Sagi, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Sagi Bin Saridi, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Sagi Bin Saridi meninggal dunia tanggal 15 Januari 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Sagi Bin Saridi telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Arya Hidayat Bin Sagi dan Rizki Meiawan Bin Sagi, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibun kandung almarhum Sagi Bin Saridi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Sagi Bin Saridi
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sagi Bin Saridi dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sagi Bin Saridi dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan istri dan anak kandung;
- Bahwa Sagi Bin Saridi meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Sagi Bin Saridi dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sagi Bin Saridi, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024 adalah:
 - 2.1 Muthomimah Binti Arba’i, sebagai istri;
 - 2.2 Arya Hidayat Bin Sagi, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Rizki Meiawan Bin Sagi, sebagai anak kandung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby



ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah		100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby



Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Sby